



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 13.2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARDISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19)

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sleman cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang berpotensi dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan standar satuan harga dan bukti pertanggungjawaban belanja Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi harga jasa tersendiri;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);



6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 1

Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berfungsi sebagai batas tertinggi.

Pasal 3

Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 4

Perencanaan anggaran untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan harga standar yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA

#### Pasal 6

Belanja barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

#### Pasal 7

Bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 13.2

